



**P U T U S A N**

**No. 2090 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I KETUT NANTRA**, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, **Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

m e l a w a n :

1. **I KETUT LONDEN**
2. **I KETUT JANTEN,**
3. **I KETUT SUMBAWA,**
4. **NI KETUT ENI PARWATI**, keempatnya bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan dengan bukti hak milik berupa Sertifikat No. 946 seluas 1.400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Yeh Kuning dengan batas-batas :

- Utara : tanah sisa dan SD No. 1 Yeh Kuning,
- Timur : tanah milik PAN NONDRI,
- Selatan : tanah milik KETUT NANTRA dan PAN SUAMA,
- Barat : jalan;

Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut ada bekas bangunan sudah usang ditempati orang tua para Tergugat sifatnya menumpang dan sewaktu-waktu bersedia untuk dibongkar;

Bahwa ketika Penggugat akan menggunakan tanah tersebut dan pula oleh karena orang tua para Tergugat sudah meninggal dunia maka Penggugat dengan secara baik-baik telah memberitahukan kepada para Tergugat untuk



membongkar dan mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut namun para Tergugat tidak mengindahkan dan terkesan mencari-cari alasan;

Bahwa di samping itu pula para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, para Tergugat merabas pagar hidup dari batas-batas tanah milik Penggugat tersebut sehingga menjadi rusak hal tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sebidang tanah milik dengan SHM No. 946 luas 1.400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Yeh Kuning dengan batas-batas :
  - Utara : tanah sisa dan SD No. 1 Yeh Kuning,
  - Timur : tanah milik PAN NONDRI,
  - Selatan : tanah milik KETUT NANTRA dan PAN SUAMA,
  - Barat : jalan;atas nama I KETUT NANTRA (Penggugat) adalah sah milik Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan usang bekas ditempati almarhum orang tua para Tergugat di atas tanah milik Penggugat bilamana perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat merabas pagar hidup batas-batas tanah milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga menjadi rusak adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

**ATAU :**

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*Rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan dan menolak semua dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya sepanjang diakui dengan tegas-tegas;

Bahwa gugatan Penggugat dalam keadaan "*Ne bis in idem*" di mana dalam perkara ini No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGR. mempunyai subjek, objek dan hal sama dengan perkara terdahulu telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. dengan Nomor Reg. 3005 K/Pdt/1999, tertanggal 6 Oktober 2004, putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Reg No. 128/Pdt/1998/PT.DPS. jo putusan Pengadilan Negeri Negara No. 02/Pdt./1998/Pengadilan Negeri.NGR. tanggal 1 Juni 1998;

## **Sama dalam subjek hukum.**

Penggugat dalam hal ini hanya mengurangi Turut Tergugat sebagai subjek hukum bukanlah berarti subjek hukumnya tidak sama, karena dimaksud dalam undang-undang sebagai subjek hukumnya sama dengan perkara terdahulu atau yang dianggap sama, karena Turut Tergugat dalam perkara terdahulu hanyalah sebagai Turut Tergugat saja dalam kapasitas sebagai pelengkap karena tidak mempunyai kapasitas kepentingan hukum dalam perkara tersebut;

## **Sama dalam hal dalil/dasar persengketaan gugatan.**

Mengenai hal mendasari gugatan Penggugat adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu atas dasar mengaku sebagai pemilik berdasarkan atas Sertifikat Hak Milik No. 946 terletak di Desa Yeh Kuning, terhadap hal persengketaan dalil tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. dengan Nomor putusan Reg. 3005 K/Pdt/1999, tertanggal 6 Oktober 2004, dalam perkara mana dahulu Penggugat sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, di mana permohonannya dalam putusan tersebut dinyatakan ditolak dalam persengketaan tentang pendaku hak sebagai pemilik atas tanah sengketa, di samping dalam petitum ada dimohonkan pula dalam gugatan tersebut agar termohon menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa kepada Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kemudian oleh Penggugat dalam perkara ini agar diserahkan kepada Penggugat, sehingga hal persengketaan perkara terdahulu dengan sekarang adalah sama;

## **Objek sama dalam sengketa / tanah sengketa.**

Penggugat juga sama dalam objek perkara yaitu menggugat agar tanah sengketa seluas 1.400 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas :

- Utara : tanah sisa dan SD No. 1 Yeh Kuning,
- Timur : tanah milik PAN NONDRI,
- Selatan : tanah milik KETUT NANTRA dan PAN SUAMA,
- Barat : jalan;

yaitu tanah-tanah milik Tergugat peninggalan I NYOMAN WENDA ayah Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar atas hukum (kapasitas Penggugat sudah hilang haknya sebagai Penggugat);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2090 K/Pdt//2007

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah Penggugat terdahulu dalam kasus perdata perkara Nomor Reg. 3005 K/Pdt/1999, tertanggal 6 Oktober 2004, jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 128/Pdt/1998/PT.DPS. jo putusan Pengadilan Negeri Negara No.02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998, terhadap perkara mana telah diberi putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* Penggugat telah mempersenketakan hak atas tanah dalam gugatan sekarang perkara perdata No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGR dalam objek persengketaan sama, sekalipun dalam gugatan ini Penggugat mendasarkan dasar-dasar gugatannya tersebut dengan perihal gugatan tentang pengosongan tanah sengketa, ada persamaan hal atau dalil mendasari gugatan Penggugat yaitu tentang kepemilikan diakui haknya oleh Penggugat terhadap tanah sengketa, Mahkamah Agung RI. dalam putusannya yang amarnya berbunyi :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KETUT NANTRA tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Penggugat dalam kasus tersebut sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi terhadap permohonan haknya atas tanah sengketa tersebut sudah ditolak dengan kata lain terhadap gugatan ini Penggugat sudah tidak memiliki kapasitas lagi sebagai Penggugat karena sudah dinyatakan secara hukum berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berhak atas tanah sengketa, sehingga dalil gugatan mendasari gugatan ini mengaku hak tanah sengketa sebagai milik lagi sudah tidak mempunyai dasar hukum (karena tidaklah benar pengadilan sekarang ini memberikan keputusan berbeda dengan putusan dari Lembaga Peradilan yang sama). Berdasarkan atas fakta hukum tersebut bahwa Penggugat adalah Penggugat beriktikad buruk. Karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak atau untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**Gugatan Penggugat Non Eksecutible.**

Bahwa hak atas tanah disebut sengketa oleh Penggugat adalah tanah warisan peninggalan I NYOMAN WENDA ayah para Tergugat, dan para Tergugat benar menguasai dan menempati tanah sengketa tersebut dari sejak dahulu sejak ayah Tergugat masih hidup dan tidak pernah terputus. Bahwa para Tergugat terhadap tanah sengketa tersebut ada ditempati dan dikuasai pula oleh istri-istri Tergugat dan anak-anaknya. Karena dalam perkara ini dalil gugatan Penggugat tentang hal pengosongan tanah sengketa, seharusnya dimasukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat-Tergugat , berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna karenanya patut dinyatakan untuk dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) (yurisprudensi putusan MARI No. 151 K/Sip/1975, tanggal 13-5-1975, Yurisprudensi MARI No. 904 K/Sip/1973 tanggal 29-10-1973, Yurisprudensi MARI No. 175 K/Sip/1974 tanggal 17-6-1976;

Bahwa berdasarkan atas eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut di atas dimana para Tergugat mohon kepada Majelis agar memberikan putusan sela terlebih dahulu demi tercapainya peradilan cepat, adil dan dengan biaya ringan, dan apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain terus tetap memeriksa perkara ini sudah jelas-jelas tidak berdasarkan atas hukum tersebut, kami penasehat hukum dalam kesempatan persidangan berikutnya akan mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan gugatan Rekonvensi, dan atas berkenannya Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih;

## **Dalam Rekonvensi.**

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak sah sebagai pemilik tanah sengketa dan telah menuntut ganti rugi uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menolak dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa setelah mempertimbangkan lebih lanjut, hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian konvensi dan telah terbukti keduanya menurut hukum, oleh Majelis Hakim diambil alih dan dianggap termasuk kepada hal-hal yang dipertimbangkan dalam uraian rekonvensi ini;

Bahwa dalam uraian pertimbangan konvensi telah terbukti bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat-surat bukti Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-6 dan demikian pula dari keterangan saksi-saksi Tergugat, yaitu H. MOHAMAD RAI dan I NYOMAN DUNIADNYA ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai pemilik tanah sengketa;

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum 2 sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2090 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa karena petitum poin 2 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak beralasan untuk mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada petitum 3, 4, 5 dan 6 lebih lanjut, karena ternyata terbukti bahwa menjadi tuntutan pokok dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan dari surat-surat bukti dan seluruh keterangan saksi ternyata tidak terbukti;

Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ternyata tidak terbukti menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Negara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGR. tanggal 29 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 946 luas 1.400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Yeh Kuning dengan batas-batas :
  - Utara : tanah sisa dan SD No. 1 Yeh Kuning,
  - Timur : tanah milik PAN NONDRI,
  - Selatan : tanah milik KETUT NANTRA dan PAN SUAMA,
  - Barat : jalan;atas nama I KETUT NANTRA (Penggugat) adalah sah milik Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang ditempati almarhum orang tua para Tergugat yang ada di atas tanah milik Penggugat bilamana perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 122/Pdt/2006/PT.Dps. tanggal 16 Januari 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 Juni 2006 Nomor : 35/Pdt.G/2005/PN.NGR. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 35/PDT.G/2005/PN.Ngr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 April 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 20 April 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru dalam menerapkan hukum dalam putusannya yang sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi karena dalam pertimbangan hukum secara sepihak telah mengabaikan keadilan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2090 K/Pdt//2007



- Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar kurang cermat dalam pertimbangan hukum yang berpendapat, terhadap perkara *a quo* identik dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998, jo putusan Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Februari 1999, Nomor 129/PDT/1998/PT.Dps. jo putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3005 K/Pdt/1999, tanggal 6 Oktober 2004;
- Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Denpasar membaca secara cermat dan secara saksama putusan Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Februari 1999, Nomor 129/PDT/1998/PT.Dps. dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 dan halaman 8 putusan tersebut yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut :
  - Menimbang, bahwa dari bentuk surat gugatan, baik yang diuraikan dalam turunan putusan maupun dalam gugatan aslinya yang diajukan oleh kuasa Penggugat yang bernama SUPRIYONO, SH., Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Gg. No. 3 Negara, gugatan mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Januari 1998 (dalam putusan ditulis tanggal 6 Januari 1998) menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa gugatan tersebut belum sempurna, oleh karena kedudukan I KETUT LONDEN, I KETUT JANTEN, I KETUT SUMBAWA dan NI KETUT ENI PARWATI dalam format gugatan tidak diuraikan dengan jelas kedudukannya, tahu-tahu dalam posita gugatan orang tersebut di atas masing-masing disebut sebagai Tergugat I, II, III dan IV;
  - Menimbang bahwa untuk I KETUT DUWISNA, Kepala Badan Perternakan Kabupaten Dati II Negara (seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Negara) dalam format gugatan masing-masing didudukkan sebagai “*Turut Tergugat*” akan tetapi ternyata dalam posita gugatan kedudukannya diubah masing-masing sebagai “*Tergugat*” saja;
  - Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi bahwa konsekuensi hukum terhadap orang-orang yang sebagai “*Turut Tergugat*” berbeda dengan orang-orang yang didudukkan sebagai Tergugat saja oleh karena apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan, yang dapat dihukum dalam amar putusan tersebut, adalah orang-orang yang didudukkan sebagai Tergugat, sedang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukan sebagai “*Turut Tergugat*” hanya harus tunduk terhadap putusan tersebut;

1. Menimbang, bahwa walaupun pihak lawan dari Penggugat Terbanding tidak mempermasalahkan hal tersebut dalam Eksepsinya, namun Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna dan walaupun dengan alasan yang berbeda dari alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan IV bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur sehingga eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* / Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara yang sudah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi Denpasar salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan *Ne Bis In Idem* karena objek sengketa sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Negara sebelumnya yaitu dalam perkara dengan No. Reg. : 02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Februari 1999 No. Reg. : 129/PDT/1998/PT.DPS. jo putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 3005 K/Pdt/1999 tanggal 6 Oktober 2004;
- Bahwa amar utusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 3005 K/Pdt/1999 tersebut adalah Menolak permohonan kasasi dari I KETUT NANTRA, sehingga artinya putusan PTI Denpasar No. 129/PDT/1998/PT.DPS. yang amar pokoknya menyatakan gugatan Penggugat ( I KETUT NANTRA ) tidak dapat diterima adalah putusan yang berlaku menurut hukum;
- Bahwa dengan demikian dengan diajukannya gugatan lagi oleh Pemohon Kasasi/Penggugat (I KETUT NANTRA) dalam perkara No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGR tidak dapat dikategorikan sebagai *Ne bis in idem* ;

Bahwa *judex facti* / Pengadilan Negeri Negara dalam putusan No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGR telah tepat dan benar menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan. Mahkamah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2090 K/Pdt//2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung akan mengadili sendiri dengan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Negara dalam perkara *a quo* yang telah tepat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi/para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **I KETUT NANTRA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Januari 2007 No. 122/Pdt/2006/PT.DPS, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 Juni 2006 No. 35/Pdt.G/2005/PN.Dps. ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI :

5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
6. Menyatakan hukum sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 946 luas 1.400 m<sup>2</sup> terletak di Desa Yeh Kuning dengan batas-batas :
  - Utara : tanah sisa dan SD No. 1 Yeh Kuning,
  - Timur : tanah milik PAN NONDRI,
  - Selatan : tanah milik KETUT NANTRA dan PAN SUAMA,
  - Barat : jalan;atas nama I KETUT NANTRA (Penggugat) adalah sah milik Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang ditempati almarhum orang tua para Tergugat yang ada di atas tanah milik Penggugat bilamana perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2090 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI / REKONVENSI :**

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 oleh Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH., MH., dan DR. H. ABDURRAHMAN, SH., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H.M. FAUZAN, S.H., M.M. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ H. IMAM SOEBECHI, SH., MH.

ttd./

Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.

ttd./ DR. H. ABDURRAHMAN, SH., M.H.

Biaya-biaya,

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp 6.000,-  
2. Redaksi ..... Rp 1.000,-  
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-  
J u m l a h ..... Rp. 500.000,-

ttd./

Drs. H.M. FAUZAN, S.H., M.M. M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH. MH.**  
**NIP. : 040 044 809**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2090 K/Pdt/2007